



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 100.3.32/160/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1949 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-9)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2007 Nomor 169);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 321, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 326);
17. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 41);
18. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 52).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas PPID Utama dan dibantu oleh PPID Pembantu;
- KETIGA : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. PPID Utama

a. Tugas

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- 2) Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- 3) Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- 4) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- 5) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- 6) melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- 7) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- 8) menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- 9) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- 10) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- 11) mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- 12) menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- 13) membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

b. Wewenang

- 1) menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- 3) mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- 4) menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan

- 5) menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

2. PPID Pembantu

a. Tugas

- 1) membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- 2) menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- 3) melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 4) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- 5) mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen Perangkat Daerah menjadi bahan informasi publik; dan
- 6) menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

b. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2, PPID pembantu khususnya sekretariat DPRD bertugas untuk:

- 1) menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- 2) mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, PPID bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KELIMA : Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID, dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku terhitung sejak bulan Januari 2023.

SALINAN: Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 27 FEBRUARI 2023



Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto di Jeneponto;
4. Inspektur Kabupaten Jeneponto di Jeneponto;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Jeneponto di Jeneponto;
7. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 100.3.32 /160/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi

| | |
|------------------|--|
| Pembina | : 1. Bupati Jeneponto; 2. Wakil Bupati Jeneponto; |
| Pengarah | : Sekretaris Daerah Kab.Jeneponto; |
| Tim Pertimbangan | : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Jeneponto; 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab. Jeneponto; 3. Asisten Administrasi Umum Kab. Jeneponto; 4. Seluruh Staf Ahli Bupati Kab. Jeneponto; 5. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah; 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Jeneponto; |
| PPID Utama | : 1. Sekretaris Dinas Kominfotik Kab. Jeneponto; 2. Kepala Bidang Humas dan IKP Dinas Kominfotik Kab. Jeneponto; 3. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Kominfotik Kab. Jeneponto; 4. Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Kominfotik Kab. Jeneponto; |
| PPID Pembantu | : Seluruh Pejabat pada masing-masing Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah yang mengelola Informasi dan Dokumentasi. |

II. Pengelola Layanan Informasi Publik PPID Utama

| No | Nama | NIP | Jabatan |
|----|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. | M. Ilyas. S, S.E., M.M | 19780304 200701 1 011 | Pengelola Informasi dan Dokumentasi |
| 2. | Nurul Basyariyah Djalal, S.A.P | 19961230 202012 2 018 | Pengelola Informasi dan Dokumentasi |
| 3. | Uni Pridayanti | - | Tenaga Administrasi PPID Utama |

